

KEDUDUKAN PERDA RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA



Amanat Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi untuk menyusun kembali kebijakan dan arah

pengembangan transportasi di DKI Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi

Pasal 6


Ayat 1 Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Transportasi yang terpadu dengan RTRW dan Transportasi antar moda yang terintegrasi;

Ayat 2 bahwa Rencana Induk Transportasi merupakan dokumen acuan rencana pembangunan dan/atau pengembangan sistem Transportasi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun maka perlu disusun Rencana Induk Transportasi Jakarta;

Ayat 8 bahwa Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



Dinamika pembangunan dan kebijakan baru arah pengembangan perkotaan sistem transportasi Jakarta, Pola Transportasi Makro yang ada saat ini sudah tidak relevan untuk dijadikan bagi acuan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menangani permasalahan sistem transportasi.



STRUKTUR ISI RAPERDA RITJ





DETAIL ISI RAPERDA – BAB III



BAB III PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI – 26 Pasal

- Berisi tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/pengembangan transportasi, terdiri atas:
 - Pembangunan Kawasan Pedestrian dan Jalur Sepeda
 - Rencana Jaringan Angkutan Umum Massal dan Barang Berbasis Rel
 - Rencana Jaringan Angkutan Umum Massal dan Barang Berbasis Jalan
 - Rencana Jaringan Angkutan Perairan
 - Rencana Integrasi Antar Moda
 - Rencana Pembangunan Kawasan Berorientasi Transit
 - Rencana Pembatasan Lalu Lintas
 - Rencana Pembangunan Sistem Transportasi Cerdas
 - Rencana Terminal Angkutan Jalan
 - Rencana Jaringan Jalan
 - Rencana Pelabuhan
 - Rencana Pengendalian Kendaraan Sewa Berbasis Aplikasi
 - Rencana Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

TANTANGAN DAN PERMASALAHAN DKI JAKARTA



Tantangan

Perubahan Masif Tata Guna Lahan

Kemacetan Lalu Lintas

Rendahnya Pengguna Angkutan Umum

Tingginya Tingkat Polusi

Akar Permasalahan

Pusat komersil dan pemukiman vertikal berkembang sangat cepat. Pusat bisnis terbentuk secara terusmenerus di berbagai kawasan.

 Meningkatnya motorisasi
 Rasio jalan di Jakarta saat ini tidak sebanding dengan jumlah kendaraan pribadi.

Pengembangan dan kualitas angkutan umum masih belum dapat sesuai dengan kebutuhan mobilitas.

Kendaraan fosil, mobilitas tidak efisien, kemacetan

Kesenjangan Kebijakan vs Implemetasi

Masih terbukanya pengembangan hunian horizontal; arah penyediaan hunian belum mempertimbangkan aksesibilitas

Car Oriented, orientasi pembangunan/pengembangan jaringan jalan raya

Belum optimalnya konektivitas dan integrasi antar moda transportasi publik

Ketergantungan masyarakat pada penggunaan kendaraan pribadi

Perubahan Paradigma

Penyediaan hunian vertikal yang layak dan terjangkau serta terintegrasi dengan transportasi dan fasilitas publik

Transit Oriented, Mobilitas Berbasis Angkutan Umum Terintegrasi

Terjangkau, terintegrasi, jangkauan layanan

Penggunaan sistem transportasi ramah lingkungan


ASUMSI DEMAND PERJALANAN DKI JAKARTA & SEKITARNYA











Commuter:

3,2 juta

perjalan/hari

No.	Arah Perjalanan	Jumlah per hari	Persentase
1.	Di dalam willayah Jakarta	31.221.234	35%
2.	Di dalam wilayah Kab & Kota Bogor	16.560.240	19%
3.	Kab & Kota Bogor menuju wilayah Jakarta	407.341	0,5%
4.	Di dalam wilayah Kota Depok	4.114.701	5%
5.	Kota Depok menuju wilayah Jakarta	546.179	0,6%
6.	Di dalam wilayah Kab & Kota Tangerang	16.357.232	19%
7.	Kab & Kota Tangerang menuju wilayah Jakarta	1.223.967	1,3%
8.	Di dalam wilayah Kab & Kota Bekasi	13.049.489	15%
9.	Kab & Kota Bekasi menuju wilayah Jakarta	994.013	1,1%


Sumber: JUTPI Phase 2, 2019

Inner Jakarta:

31 juta

perjalan/hari

Sumber: JUTPI Phase 2, 2019 (diolah)



Asumsi Pertumbuhan Perjalanan
(juta perjalanan per hari)

110

82

102

46

56

7

9

2019

2024

2029

2034

2039

Total Inner Jakarta Commuter

Sumber: JUTPI Phase 2, 2019 (diolah)

PENYUSUNAN RENCANA INDUK TRANSPORTASI





Maksud

Sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan Transportasi dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penyediaan jasa Transportasi yang terintegrasi, aman, selamat, tertib, lancar, nyaman, efektif, efisien, terpadu, berkelanjutan, ramah lingkungan dan terjangkau oleh masyarakat.

Tujuan



Mewujudkan transportasi yang menunjang & mendorong pusat kegiatan



Mewujudkan
integrasi
transportasi
dengan
memperhatikan
tata ruang



Penyediaan transportasi yang handal



Melaksanakan pembangunan & pengembangan transportasi

KONSEPSI PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI



Push Concept

- Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas serta menata ulang moda transportasi secara terpadu
- Meningkatkan jaringan jalan secara terbatas
- Membatasi penggunaan kendaraan pribadi






Sumber: www.autobible.euro.cz

Pull Concept

- Mengoptimalkan penggunaan angkutan umum sebagai tulang punggung sistem dan menerapkan kebijakan manajemen permintaan (TDM) serta penyediaan jaringan jalan sebagai pendukungnya
- Memasyarakatkan sistem angkutan massal
- Menggalakkan penggunaan fasilitas bagi pejalan kaki
- Mendorong sistem transportasi yang bersih dan sehat
- Mengembangkan perpindahan antar moda tanpa hambatan



STRATEGI RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA





1

Pengembangan Jaringan dan Layanan

Mewujudkan jaringan dan layanan yang mampu meningkatkan pangsa pasar angkutan umum dan menjangkau seluruh wilayah 2

Optimalisasi Jaringan dan Layanan

Memperkuat azas kemanfaatan infrastruktur

3

Peningkatan Keamanan dan Keselamatan

Mewujudkan peningkatan keamanan dan keselamatan dengan indikator menurunnya gangguan keamanan serta menurunnya tingkat kecelakaan

4

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Mewujudkan sumber daya manusia baik regulator dan operator (penyelenggara prasarana dan sarana) yang professional dan kompeten 5

Pengembangan Kelembagaaan

Mewujukan
penyelenggaraan yang
professional dan mandiri
yang terpisah antara peran
regulator dan operator

6

Pembiayaan dan Pendanaan pendanaan

yang kuat dengan optimasi alternatif pembiayaan non APBD

INDIKATOR KINERJA UTAMA TRANSPORTASI JAKARTA



Indikator Kinerja <u>Utam</u>a O1 Sejauh mana rencana transportasi mencakup Transportasi umum,fasilitas

antarmoda dan infrastruktur

Modal share angkutan umum dalam perjalanan

03 Kemudahan akses ke layanan Transportasi

umum

04 Kualitas dan keandalan transportasi umum

Kematian dalam kecelakaan
Lalulintas per 100.000 penduduk

Keterjangkauan biaya

perjalanan sebagai bagian dari pendapatan penduduk Biaya operasional sistem

transportasi umum

Tingkat investasi dalam

sistem transportasi umum

09 Kualitas udara (PM10 atau PM2.5).

10 Kualitas udara global dalam bentuk emisi gas rumah kaca (CO2eqton/tahun)



Nia	Indikator	Saturan	Bobot	Rentang		
No.	Indikator	Satuan	BODOt	Min	Maks	
1.	Sejauh mana rencana transportasi mencakup transportasi umum, fasilitas antar moda dan Infrastruktur	Skala 0 – 16	0,1	0	16	
2.	Pangsa moda (<i>modal shore</i>) angkutan umum dalam perjalanan	% trip	0,1	10	90	
3.	Kemudahan Akses (accessibility) ke layanan transportasi umum	% jangkauan terlayani angkutan umum	0,1	20	100	
4.	Kualitas dan keandalan (<i>reliability</i>) transportasi umum	% kepuasan pelayanan	0,1	30	95	
5.	Kematian dalam kecelakaan (troffic accident) lalu lintas per 100.000 penduduk	Jumlah kematian akibat kecelakaan	0,1	35	0	
6.	Keterjangkauan biaya perjalanan sebagai bagian dari pendapatan penduduk	% Biaya transportasi terhadap pendapatan bulanan	0,1	35	3,5	
7.	Biaya operasional sistem transportasi umum	% pendapatan terhadap biaya operasional	0,1	22	175	
8.	Tingkat investasi dalam sistem transportasi umum	% Investasi untuk angkutan umum	0,1	0	50	
9.	Kualitas udara lokal (PM10 atau PM2.5)	μg/m ³	0,1	150	10	
10.	Kualitas udara global dalam bentuk emisi gas rumah kaca	Ton CO2	0,1	2,75	0	

PUSH CONCEPT: TRAVEL DEMAND MANAGEMENT



Pengembangan Fasilitas Pejalan Kaki

Pengembangan fasilitas pejalan kaki diarahkan pada:

- Jalan-jalan/koridor yang dilalui rute angkutan umum massa;
- Kawasan yang memiliki aktivitas yang tinggi, seperti kawasan bisnis, komersial, jas.a





Pengembangan Lajur Sepeda



Arahan pengembangan jalur sepeda:

- Menjadikan sepeda menjadi salah satu alternatif moda, terutama untuk perjalanan jarak pendek dan pengumpan angkutan umum
- Meningkatkan keselamatan pengguna sepeda dengan penyediaan jaringan fasilitas sepeda yang selamat, aman, nyaman, langsung serta terintegrasi dengan angkutan umum.

Panjang Jalur Sepeda Eksisting s/d Tahun 2021: 103,5 Km Target Total Panjang Jalur Sepeda : 535,7 Km

Park and Ride

Kriteria dalam penentuan lokasi Park & Ride:

- Ketersediaan lahan
- Simpul angkutan umum massal
- Terintegrasi angkutan umum
- Kemudahaan akses
- Di pinggiran Jakarta

Rencana lokasi Park and Ride: 20 lokasi

Kawasan TOD



Kriteria dalam penentuan lokasi TOD:

- Kawasan direncanakan & ditetapkan sebagai pusat kegiatan
- Dilayani oleh angkutan umum massal berbasis rel dan angkutan umum lainnya

Rencana kawasan TOD: 24 lokasi

ERP


Kriteria penetapan koridor ERP:

- a. Geometrik ruas jalan (lebar jalan minimal)
- b. Tingkat kepadatan lalu lintas (kecepatan, VC Ratio)
- c. Ketersediaan angkutan umum masal
- d. Ketersediaan fiber optic
- e. Pemanfaatan ruang dan tata guna lahan
- f. Kelas jalan dan status jalan
- g. Ketersediaan Park & Ride
- h. Kawasan TOD

Fasilitas Integrasi Antar Moda

Lokasi pembangunan integrasi antar moda meliputi:

- a. Jaringan angkutan umum massal berbasis rel, jalan, angkutan perairan maupun sistem angkutan umum massal lainnya
- b. Sistem operasi & sistem pembayaran angkutan umum massal yang terintegrasi
- c. Integrasi tarif antar moda & integrasi fasilitas parkir dengan stasiun/halte angkutan umum massal.



PENINGKATAN JARINGAN JALAN SECARA TERBATAS




Pengembangan Jaringan Jalan Non Tol

- Penambahan dan peningkatan kapasitas ruas jalan dan simpang
- Peningkatan jalan dengan prioritas pengembangan Timur-Barat
- Pengembangan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan kawasan- komersial baru dan peningkatan aksesibilitas angkutan barang dan jasa
- Membangun jalan khusus akses ke pelabuhan


Pengembangan Jaringan Jalan Tol

 Penyelesaian jaringan jalan tol yang berada di wilayah DKI Jakarta



PULL CONCEPT: PENGEMBANGAN JARINGAN ANGKUTAN UMUM MASSAL DKI JAKARTA





Timeline menyesuaikan Perpres 60/2020 dan Perpres 55/2018

RENCANA JARINGAN SARANA ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS REL




Pengembangan Angkutan Umum Massal Berbasis Rel

- 6 koridor Lintas Raya Terpadu / LRT (±60 km)
- 4 koridor Moda Raya Terpadu / MRT (±63 km)
- 6 koridor Perkeretaapian Perkotaan Jakarta / PPJ (±89 km)

Pengembangan oleh Pemerintah Pusat:

- LRT Jabodebek (± 44 km)
- Elevated Loopline (± 32 km)



PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUM BERBASIS JALAN




Pengembangan BRT, Non BRT, dan Feeder

- Penambahan 6 koridor BRT sepanjang ±76 km
- Jumlah rute BRT: 49 rute + 6 rute pengembangan
- Jumlah rute non BRT: 69 rute + 16 rute pengembangan

Pengembangan/Revitalisasi Terminal

- Terminal Angkutan Antar Kota Antar Provinsi : 4 Terminal
- Terminal Angkutan Perkotaan : 18 Terminal
- Terminal Barang : 3 Terminal



PENGEMBANGAN PELABUHAN & ANGKUTAN TRANSPORTASI PERAIRAN




Pengembangan Pelabuhan

- Pelabuhan Tanjung Priok
- Pelabuhan Marunda
- Pelabuhan Muara Baru
- Pelabuhan Sunda Kelapa
- Pelabuhan Muara Angke
- Pelabuhan Kalibaru
- Pelabuhan Pangkalan Pasir Baru
- Pelabuhan Cakung Drain Cilincing
- Pelabuhan Marina Ancol
- Pelabuhan Muara Kamal
- Pelabuhan Pantai Mutiara
- Pelabuhan di Kepulauan Seribu (11 pelabuhan)

Pengembangan jaringan angkutan di perairan

- Angkutan Laut
- Angkutan Sungai dan
- Angkutan Penyeberangan



ROADMAP RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA




Pengembangan Transportasi	PTM DKI 2007	RTRW DKI 2030	Capaian Transportasi DKI 2019	PERPRES 55/2018 PERPRES 60/2020	RITJ 2019 - 2039
Sistem dan Jaringan Angkutan Bus	Rencana jaringan Bus Priority/Busway (15 koridor) sampai tahun 2020 berikut tahapan implementasinya Rencana jaringan (Bus) trayek utama Restrukturisasi trayek Bus Sistem sinyal untuk bus priority	Penguatan jaringan eksisting & pengembangan jaringan baru Pengintegrasian dengan KA Jabodetabek Reformasi total angkutan umum eksisting Reformasi (penghapusan) Fungsi Terminal dalam Kota Pengembangan sistem dan jaringan feeder	1. 13 koridor + 36 pengembangan rute BRT+ layanan 64 rute Non BRT + layanan 50 rute micro bus pengumpan (feeder). 2. Integrasi sistem pembayaran dengan kartu Jaklingko 3. Angkutan gratis wisata & karyawan 4. Pengoperasian Terminal Bus Terpadu Pulogebang	Pengembangan lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal di kawasan perkotaan yang terdiri 13 koriodor BRT at-grade & 3 koridor BRT elevated	Penambahan 6 koridor BRT Pengembangan jaringan bus pengumpan (feeder)
Sistem dan Jaringan Angkutan Kereta Api	Rencana jaringan angkutan massal berbasis rel (LRT&MRT)	Penguatan jaringan eksisting melalui peningkatan frekuensi dan jumlah rangkaian Peningkatan operasional trayek jalur melingkar (circle/loop line) Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan Pembangunan Light Rail (atau elevated Busway/Guided Busway) Pengembangan koridor MRT untuk jalur Lebak Bulus-Kp. Bandan/Kota secara skala penuh. Pengembangan koridor berbasis rel yang menghubungkan kawasan Timur dan barat Jakarta.	Pengoperasian MRT Koridor Lebak Bulus — Bund HI Pengoperasian LRT Koridor Velodrome — Pegangsaan Dua Double double track Manggarai Cikarang Pembangunan stasiun KA serta fasilitas Park & Ride Angkutan Terpadu berbasis stasiun dan bandara	Pengembangan jaringan jalur kereta api perkotaan berupa Commuter Line, Light Rapid Transit dan Mass Rapid Transit Pembangunan 9 koridor jalur angkutan massal berbasis rel di dalam wilayah DKI	Pembangunan 6 Koridor LRT Pembangunan 4 Koridor MRT Pembangunan 6 Koridor PPJ Pembangunan Elevated Loopline KA Pengembangan jaringan angkutan barang berbasis rel
Kebijakan Pendukung Promosi Penggunaan Angkutan Umum	Rencana fasilitas pindah layanan (Terminal & Sub terminal)	Penyediaan Fasilitas Transfer Antar Moda Pengembangan fasilitas <i>park and ride</i> , dan jalur sepeda, Penataan Dan Pengembangan Lahan Berbasis Pada Promosi Angkutan Umum (Transit Oriented Development) Penggunaan Sistem Informasi Teknologi Pendukung Sistem Angkutan Umum	Revitalisasi jalur pedestrian Fasilitas transfer antar moda & Kawasan TOD Dukuh Atas 63 km Jalur Sepeda Fasilitas Park & Ride Integrasi pembayaran antar moda bus & KA Pembentukan kelembagaan MITJ Penetapan regulasi kawasan TOD Subsidi angkutan massal	Mengembangkan keterpaduan sistem transportasi Kawasan perkotaan melalui konsep Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit Pengembangan 3 Terminal Tipe A, 10 Terminal Tipe B. Pembangunan 2 Terminal Barang	Pembangunan 24 kawasan TOD Pengembangan TOD pada koridor MRT Pengembangan TOD pada koridor LRT Pembangunan 20 lokasi Park & Ride Pengembangan jalur sepeda di pusa kegiatan primer, sekunder, kawasan TOD dan pariwisata
Manajemen Permintaan	Rencana kawasan pembatasan lalu lintas berikut tahapan impelementasinya	Menerapkan skema pricing dan didukung dengan skema lainnya, antara lain pengaturan perparkiran, pembagian jam kerja yang berbeda, promosi kendaraan berpenumpang banyak (Car/Vanpooling) dan strategi lainnya.	Penerapan kawasan ganjil genap dan perluasannya Pajak progresif Pembangunan infrastruktur ERP Pembatasan operasional angkutan barang		Penerapan koridor ERP & pengembangan koridor ERP lanjutan Penetapan parkir maksimum pada koridor angkutan umum massal
Jaringan Jalan	Rencana pengembangan jaringan jalan Arteri dan peningkatan kapasitas jalan Pengembangan sistem informasi lalu lintas	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Arteri dan Kolektor Peningkatan Kapasitas Jalan; Pembangunan Fly Over dan Underpass Kebijakan Pendukung Jaringan jalan	Pengoperasian beberapa Fly Over & Underpass Pembangunan missing link e.g. jalan sejajar rel KA Cakung – Kranji	Peningkatan kualitas jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, & jalan bebas hambatan Pembangunan jalan khusus angkutan massal koridor Manggarai – Ps. Minggu – Lenteng Agung – Depok (elevated)	Peningkatan kapasitas ruas & simpang Pembanguan jalan layang khusus BR Penyelesaian jalan Tol Dalam Wilayah DKI Jakarta Pembangunan jalan akses ke bandara dan pelabuhan Pembangunan terminal penumpang
Angkutan perairan	Angkutan Sungai		Peningkatan layanan angkutan perairan Kepulauan Seribu	Pengembangan sistem transportasi laut yang terdiri atas tatanan kepelabuhan nasional & alur pelayaran Pengembangan jalur transportasi sungai & penyeberangan	Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan

PENTAHAPAN PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUM MASSAL




Pengembangan Tahun 2020 -2024




- 5 Koridor BRT (59 km)
- 4 Koridor LRT (45 km)
- 1 Koridor MRT (6 km)

Pengembangan Tahun 2025 -2029




- 1 Koridor Elevated BRT (17 km)
- 3 Koridor MRT (41,5 km)
- Elevated Loop Line (13,5 km)

Pengembangan Tahun 2030 -2034



- 2 Koridor LRT (10 km)
- 2 Koridor PPJ (20 km)

Pengembangan Tahun 2035 -2039




3 Koridor PPJ (57,5 km)

TARGET PERAN ANGKUTAN UMUM

MODAL SHIFT KE ANGKUTAN UMUM

lauis Mada	Total Trip/hari											
Jenis Moda	2019	2024	2029	2034	2039							
Total Trip	34,392,734	46,035,658	61,620,045	82,480,192	110,402,096							
Total Kend. Pribadi	25,450,623	33,105,487	39,970,503	45,724,373	52,170,605							
% share pribadi	74.00%	71.91%	64.87%	55.44%	47.26%							
R2	18,909,813	24,597,376	29,698,084	33,973,208	38,762,760							
% share R2	54.98%	53.43%	48.20%	41.19%	35.11%							
R4	6,540,810	8,508,111	10,272,419	11,751,164	13,407,845							
% share R4	19.02%	18.48%	16.67%	14.25%	12.14%							
Total Angmum	8,942,111	13,361,689	22,684,752	38,520,614	60,898,864							
% share Angmum	26.00%	29.02%	36.81%	46.70%	55.16%							
MRT	80,324	170,250	1,203,379	2,193,659	3,112,452							
% share MRT	0.23%	0.37%	1.95%	2.66%	2.82%							
LRT	6,508	13,794	408,413	649,373	921,357							
% share LRT	0.02%	0.03%	0.66%	0.79%	0.83%							
KRL	1,187,804	2,517,589	3,560,613	9,175,680	13,018,826							
% share KRL	3.45%	5.47%	5.78%	11.12%	11.79%							
BRT	1,002,590	2,727,777	4,830,491	6,612,344	9,381,859							
% share BRT	2.92%	5.93%	7.84%	8.02%	8.50%							
Feeder	6,664,885	7,500,761	11,646,645	18,124,765	31,796,999							
	19.38%	16.29%	18.90%	21.97%	28.80%							



Modal Split Angkutan Umum Tahun 2019 :

26,0%



MIDTERM

Modal Split
Angkutan Umum:
36,8% (2029)





LONGTERM

Modal Split
Angkutan Umum:

55,2% (2039)








ESTIMASI BIAYA LRT, MRT & BRT JAKARTA PER TAHUN



		Jenis Moda & Line		Pan		Estimasi Biaya (Trilyun		n Program Pembangunan																		
N	.			Rupiah)		Program Tahun 2021 - 2025				Program Tahun 2026 - 2030				Program Tahun 2031 - 2035					Program Tahun 2036 - 2040					Keterangan		
				2021-2030	2031-2040	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
					T										1								1			
	LRT (LI	IGH RAIL TRANSIT)	60.25	47.84	5.31	0.90	1.61	8.59	9.80	10.21	7.55	6.31	0.12	0.12	2.63	2.63	2.63	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
ı	MRT (N	MASS RAPID TRANSIT)	63.06	99.60	21.40	6.27	6.17	6.21	12.09	15.46	15.51	13.40	15.07	7.79	1.62	1.70	1.79	1.88	1.97	2.07	2.17	2.28	2.39	2.51	2.64	
II	ı PPJ (PI	ERKERTAAPIAN PERKOTAAN JKT	88.91	18.70	142.83	0.00	0.00	0.35	0.35	3.34	3.34	3.34	3.34	3.62	1.01	5.85	6.40	11.80	21.82	21.89	24.19	15.80	15.98	12.39	6.71	
11	BRT (B	BRT (BUS RAPID TRANSIT)		6.43	0.00	0.00	0.47	0.08	0.10	0.10	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL	287.77	172.56	169.54	7.17	8.25	15.23	22.34	29.11	27.54	24.19	19.68	12.67	6.39	10.18	10.81	13.68	23.79	23.97	26.37	18.09	18.39	14.91	9.36	









Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik



Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Jakarta, 27 Juni 2022



Raperda Tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik



Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLE) terdiri dari 12 (Dua Belas) Bab dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Pasal memuat 9 (Sembilan) substansi (materi pokok) yang terdiri dari :

- 1. kelembagaan;
- 2. penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
- 3. pengenaan Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik dan Sanksi;
- 4. penggunaan dana hasil penerimaan dari Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
- 5. teknologi dan transaksi penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
- 6. biaya penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
- 7. Standar Pelayanan Minimal;
- 8. pembinaan, pengawasan dan manajemen risiko; dan
- 9. peran serta masyarakat.

Konsideran Raperda Tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik



Konsideran		Uraian
Menimbang	a. b.	Pasal 133 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Pasal 26 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pasal 78 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi.
Mengingat	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
	9. 10. 11.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi.

Susunan Raperda Tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik



BAB I	KETENTUAN UMUM									
	Pasal 1	:	Ketentuan-ketentuan umum							
	Pasal 2	:	Maksud penyusunan Perda PLLE							
	Pasal 3	:	Tujuan penyusunan Perda PLLE							
	Pasal 4	:	Asas pelaksanaan PLLE							
	Pasal 5	:	Ruang lingkup Perda PLLE							
BAB II	KELEMBAGAAN									
	Pasal 6	:	 Penanggung jawab penyelenggaraan PLLE Kewenangan penanggung jawab penyelenggaraan PLLE 							
	Pasal 7	:	Penanggung jawab dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan							
BAB III	PENYELENGGARA ELEKTRONIK	AN	PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA							
	Bagian Kesatu	:	Kriteria Kawasan PLLE							
	Pasal 8	:	Kriteria Kawasan PLLE							
	Bagian Kedua	:	Kawasan PLLE							
	Pasal 9	:	Ruas-ruas Kawasan PLLE							
	Bagian Ketiga	:	Waktu Pemberlakuan PLLE							
	Pasal 10	:	Waktu pemberlakuan PLLE							

BAB III	PENYELENGGARAAN	N PE	NGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK						
	Bagian Keempat	:	Jenis Kendaraan						
	Pasal 11	:	Jenis kendaraan yang dapat melalui Kawasan PLLE						
	Bagian Kelima	:	Penyedia Jasa Pengoperasian SPLLE						
	Pasal 12	:	Pengadaan penyedia jasa pengoperasian SPLLE						
BAB IV	PENGENAAN TARIF LAYANAN PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK DAN SANKSI								
	Bagian Kesatu	:	Umum						
	Pasal 13	:	Pengenaan Tarif Layanan PLLE						
	Pasal 14	:	Prinsip penetapan Tarif Layanan PLLE						
	Bagian Kedua	:	Tarif Layanan PLLE						
	Pasal 15	:	Jenis kendaraan yang dikenakan Tarif Layanan PLLE						
	Pasal 16	:	Sanksi pelanggaran ketentuan pembayaran Tarif Layanan PLLE						
BAB V			ASIL PENERIMAAN DARI TARIF LAYANAN NTAS SECARA ELEKTRONIK						
	Pasal 17	:	Pemanfaatan penerimaan Tarif Layanan PLLE						

Susunan Raperda Tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik



BAB VI	TEKNOLOGI DAN TRANSAKSI PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK										
	Bagian Kesatu	:	: Teknologi PLLE								
	Pasal 18	:	Persyaratan Teknologi PLLE								
	Bagian Kedua	:	Transaksi Pembayaran Dalam Penyelenggaraan PLLE								
	Pasal 19	:	Jenis transaksi pembayaran untuk pemungutan dan pembayaran Tarif PLLE								
BAB VII	BIAYA PENYELENGO	GAR	AAN PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK								
	Pasal 20	:	Sumber-sumber biaya penyelenggaraan PLLE								
BAB VIII	STANDAR PELAYAN	AN	MINIMAL								
	Pasal 21	:	Ketentuan umum mengenai SPM								
BAB IX	PEMBINAAN, PENC	ŝΑW	VASAN DAN MANAJEMEN RISIKO								
	Pasal 22	:	Tujuan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan PLLE								
	Pasal 23	:	Ketentuan mengenai evaluasi terhadap teknologi PLLE								
	Pasal 24	:	Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan PLLE								
	Pasal 25	:	Pembentukan Dewan Pengawas untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan evaluasi								
вав х	PERAN SERTA MAS	YAR	AKAT								
	Pasal 26	:	Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PLLE								
BAB XI	KETENTUAN PERAI	.IHA	N .								
	Pasal 27		Ketentuan mengenai seluruh kebijakan terkait penyelenggaraan PLLE yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Perda ini.								
BAB XII	KETENTUAN PENU	TUP									
	Pasal 28	:	Pasal-pasal dalam Perda 5 tahun 2014 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.								
	Pasal 29	:	Peraturan Daerah PLLE mulai berlaku pada tanggal diundangkan.								





Terima kasih

